



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

**SALINAN**

**No. 32/G.TUN/2010/PTUN-Kdi,**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

----- Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :  
-----  
-----

**IRAWATI ANDO, A.Ma,** Warganegara Indonesia, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di jalan Dr. Sam Ratulangi No.31, Kel. Korumba, Kec. Mandonga, Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

MU. NATSIR HARIS, SH Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat / Pengacara & Penasehat Hukum, beralamat di Kompleks BTN. Batu Marupa Indah Blok G.3 No.6 Poasia, Kota Kendari. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2010 ;

Selanjutnya disebut sebagai

----- **PENGUGAT ;**

Dalam perkara melawan :

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KENDARI ;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

- Drs. H. Abdul Rahman, SH, M.Si. ;
- Mu. ILHAM YAMIN, SE., SH. ;
- INDRIATI NINGSIH, S.Sos. ;

Berkedudukan di jalan H.E. Mokodompit No.9, Kel. Lalolara, Kec. Kambu, Kota Kendari, Prop. Sulawesi Tenggara ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Desember 2010 ;

Selanjutnya disebut sebagai

----- **TERGUGAT ;**

**Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 15 Desember 2010 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 15 Desember 2010 dibawah register perkara Nomor : 32/G.TUN/2010/PTUN-Kdi;  
-----

2. telah...

- 2 -

2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 32/PEN-MH/ 2010/PTUN-Kdi, tertanggal 20 Desember 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;  
-----
3. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 32/PEN.PP/2010/PTUN-Kdi, tertanggal 20 Desember 2010, tentang Pemeriksaan Persiapan ;  
-----
4. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 32/PEN.HS/2010/PTUN-Kdi, tertanggal 20 Januari 2011 tentang Hari Sidang ;  
-----
5. Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;  
-----
6. Telah membaca dan memeriksa bukti – bukti surat dalam perkara ini, dan mendengar keterangan saksi dipersidangan ; -----
7. Telah membaca berita acara persidangan dalam perkara ini ; -----

----- **TENTANG DUDUK PERKARA :**  
-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah menggugat Tergugat dengan surat gugatan tertanggal 15 Desember 2010 yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Kendari pada tanggal 15 Desember 2010 dibawah register  
perkara Nomor : 32/G.TUN/2010/PTUN-Kdi, dan telah  
diperbaiki dan diserahkan perbaikannya pada pemeriksaan  
persiapan tanggal 19 Januari 2011 sebagai berikut :

-----

1. Bahwa sertifikat hak milik yang menjadi objek gugatan tersebut diketahui secara jelas dan pasti oleh penggugat pada tanggal 11 Oktober 2010 setelah diperhatikan oleh Tergugat pada saat dilaksanakan Sidang Pemeriksaan Setempat (lokasi) oleh majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang menyidangkan perkara **Nomor : 23/G/2010/P.TUN - KDI** dalam perkara antara M. Barli Tuga BA., melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari selaku Tergugat , dimana pada saat itu Penggugat turut pula ditanyai oleh Majelis Hakim mengenai batas timur dari lokasi yang diperiksa/ditinjau, sehingga gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 /1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
- 

2. Bahwa....

- 3 -

2. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari juga mempertanyakan kepada Penggugat sejak kapan Penggugat menguasai dan menempati tanahnya tersebut yang oleh Penggugat menerangkan kepada Majelis Hakim bahwa Penggugat mulai menguasai dan menempati tanahnya sejak tahun 2005 dan menempatnya dengan membangun rumah semi permanen sejak awal tahun 2006 ;
- 

3. Bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan kepada Majelis Hakim bahwa selama Penggugat menguasai dan menempati

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanahnya secara terus menerus tersebut, tidak dan belum dilakukan pengukuran untuk penerbitan sertifikat baik oleh Penggugat sendiri maupun orang lain dan selama Penggugat menguasai dan menempati tanahnya tersebut tidak pernah ada orang / instansi dari Pertanahan yang datang dan atau turun di lokasi untuk meninjau maupun meneliti tanah yang di kuasai dan ditempati oleh Penggugat;

- 
- 
4. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Korumda Kecamatan Mandonga Kota Kendari (dahulu Kelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga Kota Kendari ) seluas ± 459 M<sup>2</sup> dengan batas – batas sebagai berikut :

- 
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah La Aci Dunni, SH ; -----
  - Sebelah timur berbatasan dengan jalan SMA Satria ; -----
  - Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Tebau Nunngu II ; -----
  - Sebelah barat berbatasan dengan tanah M.Barli Tuga, B.A.; -----

Berdasarkan surat kwitansi jual beli tertanggal 25 April 2005 ; -----

5. Bahwa tanah milik Penggugat sebagaimana diuraikan di atas tersebut Penggugat peroleh dengan cara membeli dari sdr. La Ode Djameluddin dan telah disetujui oleh isterinya pada tanggal 25 April 2005 (bukti P-1) ; -----
6. Bahwa keadaan tanah pada saat dijual antara Penggugat dengan La Ode Djameluddin adalah masih rawa – rawa (berair) ; -----
7. Bahwa setelah transaksi jual beli, pada awal tahun 2006 Penggugat mengusahakan tanah tersebut dengan cara menimbun dan selanjutnya membangun pagar tembok pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisi sebelah utara dan sisi sebelah barat tanah selanjutnya Penggugat membangun rumah semi permanen ;

-----

8. Bahwa objek sertifikat sebagaimana diuraikan di atas telah mengambil seluruh areal tanah milik Penggugat seluas ± 459 M<sup>2</sup> tersebut ; -----

9. Bahwa....

- 4 -

9. Bahwa dengan diterbitkannya sertifikat hak milik tersebut di atas oleh tergugat, maka Penggugat merasa sangat dirugikan kepentingannya ; -----

10. Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan sertifikat hak milik tersebut telah bertentangan dengan ;

-----

-----

- a. Peraturan perundang – undangan yang berlaku pasal 53 ayat (2) huruf a **Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas undang – undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara** yaitu melanggar ketentuan **Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah**, antara lain;

- **Pasal 17 ayat (1)** “ Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur dan menurut keperluannya ditempatkan tanda- tanda batas disetiap sudut bidang tanah yang bersangkutan “ ,

**ayat (2)** “ Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadic

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diupayakan pemetaan batas berdasarkan  
kesepakatan para pihak yang  
berkepentingan ;

ayat (3) “ Penetapan tanda-tanda batas  
termasuk pemeliharaan wajib dilakukan  
oleh pemegang hak atas tanah yang  
bersangkutan “ ;

ayat (4) “ Bentuk , ukuran dan teknis  
penempatan tanda batas ditetapkan oleh  
menteri “ ;

- **Pasal 18 ayat (1)** “ penetapan batas  
bidang tanah yang sudah dipunyai dengan  
suatu hak yang belum terdaftar atau yang  
sudah terdaftar, tetapi belum ada surat  
ukur/gambar situasinya atau surat  
ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai  
lagi dengan dengan keadaan sebenarnya,  
dilakukan oleh panitia adjudikasi dalam  
pendaftaran tanah secara sistematis atau  
oleh kepala kantor pertanahan dalam  
pendaftaran tanah secara sporadis,  
berdasarkan penunjukan batas oleh  
pemegang hak atas tanah yang  
bersangkutan dan sedapat mungkin  
disetujui oleh para pemegang hak atas  
tanah yang berbatasan.” ;

Ayat 2....

- 5 -

ayat (2) “ Penetapan batas bidang tanah yang  
akan diberikan dengan hak baru dilakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau atas penunjukan instansi yang berwenang.” ; -----

**ayat (3)** “ Dalam menetapkan batas-batas bidang tanah panitia adjudikasi atau kepala kantor pertanahan memperhatikan batas-batas bidang tanah atau bidang-bidang tanah yang telah terdaftar dan surat ukur atau gambar situasi yang bersangkutan,.” ; -----

**ayat (4)** “ persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh mereka yang memberikan persetujuan.” ; -----

**ayat (5)** “ Bentuk Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh menteri.” ; -----

- **Pasal 19 ayat (1)** “ Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar, tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang tidak sesuai lagi dengan keadaan sebenarnya, dilakukan oleh panitia adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh kepala kantor pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan.”, ; -----

**ayat (2)** “ Penetapan batas bidang tanah yang akan diberikan dengan hak baru dilakukan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau atas penunjukan instansi yang berwenang.”, ;

-----

**ayat (3)** “ Dalam menetapkan batas- batas bidang tanah panitia adjudikasi atau kepala kantor pertanahan memperhatikan batas- batas bidang tanah atau bidang- bidang tanah yang telah terdaftar dan surat ukur atau gambar situasi yang bersangkutan.”,

- Pasal...

- 6 -

- **Pasal 19 ayat (1)** “ Jika dalam penetapan batas bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan antara pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dengan pemegang hak atas tanah berbatasan, pengukuran bidang tanahnya diupayakan untuk sementara dilakukan berdasarkan batas- batas menurut kenyataannya merupakan batas- batas bidang- bidang tanah yang bersangkutan.”, ; -----

**ayat (2)** “ jika pada waktu yang telah ditentukan pemegang hak atas tanah yang bersangkutan atau para pemegang hak tanah atas yang berbatasan tidak hadir setelah dilakukan pemanggilan, pengukuran bidang tanahnya, untuk sementara dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).”, ; -----

**ayat (3)** “ Ketua panitia adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau kepala kantor pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis membuat berita acara mengenai dilakukannya pengukuran sementara sebagaimana dimaksud





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk mengenai belum diperolehnya kesepakatan batas atau ketidakhadiran pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.”, ;

ayat (4) “ Dalam gambar ukur sebagai hasil pengukuran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibubuhkan catatan atau yang tanda menunjukkan bahwa batas-batas bidang tanah tersebut baru merupakan batas-batas sementara.”,

ayat (5) “ Dalam hal telah diperoleh kesepakatan melalui musyawarah mengenai batas-batas yang dimaksudkan atau diperoleh kepastiannya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diadakan penyesuaian terhadap data yang ada pada peta pendaftaran yang bersangkutan.”,

- Pasal...

- 7 -

- Pasal 23 ” Untuk keperluan pendaftaran hak :

Huruf a. Hak atas tanah harus dibuktikan dengan:

- (1) Penetapan pemberian hak dari pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah Negara atau tanah hak pengelolaan;
- (2) Asal akta PPAT yang memuat pemberian hak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut oleh pemegang hak milik kepada penerima hak yang bersangkutan apabila mengenai hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah hak milik.

**Huruf b.** “ Hak pengelolaan dibuktikan dengan penetapan pemberian hak pengelolaan oleh pejabat yang berwenang.

**Huruf c.** “ Tanah wakaf dibuktikan dengan ikrar wakaf;

**Huruf d.** “ Hak milik atas satuan rumah susun dibuktikan dengan akta pemisahan,

**Huruf e.** “ Pemberian hak tanggungan dibuktikan dengan akta pemberian hak tanggungan.,

- **Pasal 24 ayat (1)** “ Untuk keperluan pendaftaran hak-hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti tertulis, keterangan saksi, dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh panitia adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh kepala kantor pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.”, -----

**ayat (2)** “ Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-dahulunya dengan syarat :  
-----



- 8 -

(a) Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya ;

(b) Penguasaan tersebut, baik sebelum sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya; dan

- **Pasal 24 ayat (1)** “ Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran secara sporadic untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan kesempatan ;

**ayat (2)** “ Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi Dan Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadic serta di tempat lain yang dianggap perlu ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ayat (3)** “ Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dalam hal pendaftaran tanah secara sporadis individual, pengumuman dapat dilakukan melalui media massa ;

-----

--

**ayat (4)** “ Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Menteri ;

-----

**Jo Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997,**  
antara lain : -----

- Pasal...

- 9 -

- **Pasal 83** “ Tugas panitia A dalam pendaftaran tanah secara sporadis adalah sebagai berikut :

-----

---

(a) Meneliti data yuridis bidang tanah yang tidak dilengkapi dengan alat bukti tertulis mengenai pemilikan tanah secara lengkap ;

-----

-----

(b) Melakukan pemeriksaan lapangan untuk menentukan kebenaran alat bukti yang diajukan oleh pemohon pendaftaran tanah ;

-----

-----

(c) Catatan sanggahan / keberatan dan hasil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaiannya;

- (d) Membuat kesimpulan mengenai data yuridis bidang tanah yang bersangkutan ;

-----  
-----

- (e) Mengisi daftar isian 201 ;

- **Pasal 84** “ Untuk menilai kebenaran pernyataan pemohon dan keterangan saksi- saksi yang diajukan dalam pembuktian hak, panitia A dapat :

-----  
-----

- (a) Mencari keterangan tambahan dari masyarakat yang berada disekitar bidang tanah tersebut yang dapat digunakan untuk memperkuat kesaksian atau keterangan mengenai pembuktian kepemilikan tanah tersebut ;

-----

- (b) Meminta keterangan tambahan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf (a) yang diperkirakan dapat mengetahui riwayat kepemilikan bidang tanah tersebut dengan melihat usia dan lamanya bertempat tinggal di daerah tersebut ;

-----

- (c) Melihat keadaan bidang tanah dilokasinya untuk mengetahui bahwa apakah yang bersangkutan secara fisik menguasai tanah tersebut dengan izin bersangkutan, dan selain itu dapat menilai bangunan dan tanaman yang ada diatas bidang tanah yang dapat digunakan sebagai petunjuk untuk pembuktian kepemilikan seseorang atas bidang tanah tersebut ;

-----  
-----



- Pasal....

- 10 -

- **Pasal 86 ayat (1)** “ Kutipan data yuridis dan data fisik yang sudah dicantumkan dalam risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas (daftar isian 201 C), yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 85 dimaksudkan dalam daftar data yuridis dan data fisik bidang tanah (daftar isian 201 C), yang merupakan isian yang dimaksud dalam pasal 25 ayat (2) peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ; -----

**ayat (2)** “ Untuk memberikan kesempatan bagi yang berkepentingan mengajukan keberatan atas data fisik dan data yuridis mengenai bidang tanah yang dimohon pendaftarnya, maka daftar data yuridis dan data fisik bidang tanah (daftar isian 201 C) sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan peta bidang tanah yang bersangkutan diumumkan dengan menggunakan daftar isian 201 B di kantor pertanahan dan kantor desa/kelurahan letak tanah selama 60 (enam puluh) hari ;  
-----  
-----

**ayat (3)** “ Dengan pertimbangan kemungkinan masalah yang akan timbul kepala kantor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanahan dapat memutuskan bahwa pengumuman mengenai data fisik dan data yuridis mengenai tanah yang dimohon pendaftarannya dilaksanakan melalui sebuah harian umum setempat dan atau di lokasi tanah tersebut atas biaya pemohon ;

-----  
-----

b. pasal 53 ayat (2) huruf b yaitu melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) **Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara** yaitu Asas Profesionalitas, Asas Kecernatan dan Asas Ketelitian serta Asas Kepastian Hukum ; -----

berdasarkan...

- 11 -

Berdasarkan dalil- dalil yang telah dikemukakan di atas, Penggugat mohon kepada yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari cq Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

-----

2. Menyatakan tindakan Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00974/kel. Korumba atas nama La ACI DUNNI, SH., tanggal 24 mei 2007, surat ukuran tanggal 17 mei 2006





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24/korumba/2007 seluas 1.173M<sup>2</sup>. telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu melanggar pasal 17, pasal 18, pasal 19, pasal 23, pasal 24 dan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah jo pasal 83, pasal 84 dan pasal 86 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 dan melanggar asas-asas profesionalitas, asas kecermatan dan asas ketelitian serta asas kepastian hukum ; -----

3. Menyatakan atau tidak sah sertifikat hak milik nomor 0074/Kel. Korumba atas nama LA ACI DUNNI, SH., tanggal 24 mei 2007, surat ukuran tanggal 17 mei 2006 nomor 24/Korumba/2007 seluas 1.173M<sup>2</sup> yang diterbitkan oleh tergugat;

4. Mewajibkan tergugat untuk mencabut dan atau mencoret sertifikat hak milik nomor 00974/Kel. Korumba atas nama La ACI DUNNI, SH., tanggal 24 mei 2007, surat ukuran tanggal 17 mei 2006 Nomor 24/korumba/2007 seluas 1.173M<sup>2</sup> yang diterbitkan oleh tergugat ; -----

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat ; -----

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, dipersidangan Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Jawabannya tanggal 14 Februari 2011 yang isinya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas segala dalil- dalil yang diajukan Penggugat kecuali terhadap hal- hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat ;

2. Bahwa yang menjadi objek gugatan adalah sertifikat hak milik nomor 00974/kel. Korumba An. la ACI DUNNI yang telah menjadi objek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan sebagaimana putusan tanggal 22 november  
2010 No. 32/G.TUN/2010/P.TUN-KDI ;

-----  
-----

3.Bahwa...

- 12 -

3. Bahwa sebagaimana dalam keterangan saksi Zakariah didepan Majelis Hakim perkara No.23/G/2010/PTUN.Kdi pengakuan penggugat memperoleh/menguasai objek sengketa sejak 2005 sedangkan La Aci Dunni menguasai objek sengketa sejak tahun 1992 sebagaimana surat keterangan pemberian oleh sdr. Jamaluddin sebagai pemilik tanah yang berada disebelah timur (sekarang jalan Supu Yusuf) dari objek sengketa ;  
-----

4. Bahwa dengan adanya pengakuan Penggugat sebagai pemilik tanah terperkara haruslah diuji terlebih dahulu secara Perdata di lembaga Peradilan Umum, agar dapat diketahui secara jelas pemilik objek sengketa yang sah ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini mohon kepada majelis hakim yang terhormat berkenang menerima eksepsi Tergugat dengan menyatakan Peradilan Tata Usaha Negara Kendari tidak berwenang mengadili perkara ini dan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima ;  
-----  
-----

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat mohon kepada majelis hakim yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulia, agar apa yang dinyatakan pula termasuk menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara.

2. Bahwa Tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas ;

-----

3. Bahwa objek yang menjadi sengketa telah diperiksa sebelumnya oleh Majelis Hakim dalam perkara No. 23/G/2010/PTUN-kdi yang amar putusannya dalam pokok perkara menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima, dengan demikian secara hukum sertifikat An LA ACI DUNNI, SH telah diakui dan diuji kebenarannya baik prosedur maupun kepemilikannya, sehingga tergugat mohon kepada majelis hakim yang terhormat, agar gugatan Penggugat tidak diterima.

4. Bahwa tanah yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 947/Kel.Korumba an. La Aci Dunni, SH sudah dilakukan pengukuran oleh petugas Kantor Pertanahan Kota Kendari sesuai dengan batas-batas yang ditunjuk dan dikuasai secara fisik oleh pemilik tanah yang telah disetujui oleh pihak yang berbatasan dan pemasangan tanda batas serta ditandatangani oleh pemilik

tanah...

- 13 -

tanah yang berbatasan, hal ini dapat dilihat dengan terbitnya Surat Ukur No. 24/Korumba/2007 tanggal 17 Mei 2006 sehingga telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2007 pasal 14 ayat 1 yang berbunyi "Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan pasal 17 ayat 1 yang berbunyi : "untuk memperoleh data fisik yang diperlukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan” ;

5. Bahwa pernyataan Penggugat yang menguasai obyek sengketa yang diperoleh dari sdr. Jamaluddin adalah tidak sah dan melawan hukum, di karenakan tanah yang dibeli oleh Penggugat telah bersertifikat an. La Dunni, SH yang dimohonkan berdasarkan Surat Pemberian Tanah tanggal 31 Mei 1992 dan Surat Keterangan tanggal 20 September 1995 No. 593/61/KM/XI/1995, dengan demikian tanah sdr. Jamaluddin berada disebelah Timur obyek sengketa, dan tanah Penggugat yang dibeli dari sdr. Jamaluddin sekarang telah menjadi jalan yang dikenal dengan Jalan Supu Yusuf atau dahulu SMA Satria ;

6. Bahwa letak batas tanah milik sdr. La aci Dunni sebagaimana yang tertuang dalam surat Ukur yaitu :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Idrus Indas ;

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan SMA Satria ;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Tebau Nunggu ;

- Sebelah Barat berbatasan dengan Sdr. Barli Tuga ;

7. Bahwa mengenai luasan obyek Sertifikat yang mengambil sebahagian tanah Penggugat adalah tidak beralasan karena dalam pengambilan data fisik telah disaksikan oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau secara fisik dilapangan berbatasan dengan tanah milik La Aci Dunni, SH telah dipanggil untuk menyaksikan pengukuran sehingga apabila keberatan sedianya Penggugat saat itu juga memberitahukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari tetapi sampai 60 hari sejak pelaksanaan pengukuran tidak mengajukan keberatan sehingga Tergugat menyatakan obyek yang terletak di Jalan Tebau Nunggu II Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga (sekarang Kel. Mandonga, Kec. Mandonga) Kota Kendari dapat diterbitkan Sertifikat atas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama La Aci Dunni, SH sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997, selanjutnya La Aqi Dunni, SH. Mengajukan permohonan Hak Milik atas tanah seluas 1.173 M<sup>2</sup> terletak di jalan Tabau Nunggu II Kel. Korumba, Kec. Mandonga Kota kendari ;

-----

8.Bahwa...

- 14 -

8. Bahwa setelah Tergugat meneliti data fisik dan data yuridis administrasi permohonan hak milik atas nama La aci Dunni, SH tersebut ternyata telah memenuhi persyaratan, kemudian diterbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik No. 100-520.1-54.5-2007 tanggal 21 Mei 2007. Atas dasar surat keputusan pemberian hak milik tersebut diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 974/Kel.Korumba an. La Aci Dunni, SH. ;

-----

9. Bahwa terkait dengan bukti formil yang diajukan dalam permohonan sertifikat tersebut bukan merupakan kewenangan Tergugat untuk menilainya secara materil sebagaimana dalam PMNA/KBPN No. 7 tahun 2007 pasal 2 ayat 2 yang berbunyi "Mengenai kebenaran materil dari warkah/berkas yang diajukan dalam rangka permohonan pengakuan hak sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemohon ;

-----

-----

10. Bahwa proses penerbitan Sertifikat hak tanah atas nama La Aci Dunni, SH telah memenuhi kedua aspek baik penguasaan fisik maupun yuridis, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 10 tahun 1961 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 5 tahun 1973 jo. Peraturan menteri negara Agraria/kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9 tahun 1999 tentang tata cara Pemberian Hak dan Pembatalan Hak atas tanah ;

-----

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat telah melaksanakan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pemberian hak milik kepada La Aci Dunni, SH atas tanah seluasn 1.173 M<sup>2</sup> terletak di jalan Tebau Nunggu II, Kel. Korumba, Kec. Mandonga berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota kendari No. 100-520.1-54.5-2007 tanggal 21 Mei 2007 telah sesuai dengan tata cara permohonan hak milik yang diatur dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan kewenangan yang ada berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997, PMNA/KBPN No. 3 tahun 1997 Jis No. 3 tahun 1999, No.9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan ; -----

12. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang tidak ditanggapi oleh Tergugat, agar dikesampingkan saja ;  
-----  
-----

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat berkenan memutuskan perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut :

Dalam...

- 15 -

### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;  
-----

- Menyatakan gugatan Penggugat patut untuk ditolak ;  
-----

### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;  
-----

- Menyatakan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota kendari No. 100-520.1-54.5-2007 tanggal 21 Mei 2007 dan Sertifikat Hak Milik No. 974/Kel. Korumba an. La Aci Dunni, SH adalah memiliki kekuatan hukum yang sah ;  
-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

----- Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya dipersidangan, telah mengajukan Replik tertanggal 21 Februari 2011, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya dipersidangan, telah mengajukan Duplik tertanggal 07 Maret 2011, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti- bukti berupa foto copy surat- surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.1 sampai dengan P-8, adalah sebagai berikut :

1. Bukti P – 1 : foto copy sesuai aslinya Kwitansi pembelian sebidang tanah seluas 459.M2, tanggal 25 April 2005, antara Irawati Ando,A.Ma dengan LD.M.Djamaluddin ;

2. Bukti P – 2 : foto copy sesuai aslinya Surat Tanda Terima Setoran PBB tahun 2008 dan 2009 ;

3. Bukti P – 3 : foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan yang didisposisi oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari, tanggal 24 April 2006 ;

4. Bukti P – 4 : foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Pengolahan Tanah,Nomor 148/KM/VIII/1993, tanggal 11 Agustus 1993, An. LD. Djamaluddin ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P – 5 : foto copy sesuai foto copynya  
Surat Pengalihan Atas Bidang Tanah, seluas 459.M2,  
tanggal 5 Agustus 2005, antara Irawati Ando,A.Ma  
dengan Laode M. Jamaluddin,SH. ;

6. Bukti P – 6 : foto copy sesuai aslinya  
permohonan penangguhan proses pengsertifikatan  
tanah An. La Aci Dunni, tanggal 18 Juli 2006 ;

7.Bukti....

- 16 -

7. Bukti P – 7 : foto copy sesuai aslinya Surat  
JAMALUDDIN yang ditujukan kepada Komandan Kodim  
1417 Kendari, tanggal 26 Februari 2003, ;

8. Bukti P – 8 : foto copy sesuai aslinya buku  
Raport siswa an. Wd. St. Hardianti, tanggal 8  
Januari 2005 ;

9. Bukti P – 9 : foto copy sesuai aslinya salinan  
putusan Pengadilan Negeri Kendari  
No.498/Pid.B/2010/PN.Kdi, tanggal 21 Februari 2011  
; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil  
bantahannya, Tergugat dipersidangan telah mengajukan alat  
bukti berupa foto copy surat yang telah dilegalisir dan  
bermeterai cukup, yang diberi tanda T-1 s/d T-5 adalah  
sebagai berikut ;

1. Bukti T – 1 : foto copy sesuai aslinya  
Sertifikat Hak Milik No. 974 / Kelurahan Korumba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an. La Aci Dunni,SH. ;

2. Bukti T – 2 : foto copy sesuai aslinya Salinan  
Putusan No. 23/G/2010/PTUN.Kdi, tanggal 22  
November 2010 ;

3. Bukti T – 3 : foto copy sesuai aslinya  
Ikhtisar Permohonan Hak Milik No.113/IPH/ 2007,  
beserta lampiran- lampirannya ;

4. Bukti T – 4 : foto copy sesuai aslinya surat  
pembatalan Register surat dan tanda tangan,  
tanggal 27 Mei 2006 ;

5. Bukti T – 5 : foto copy sesuai aslinya surat  
pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan  
(SP2HP), 19 Juli 2010 ;

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat, selain  
mengajukan bukti-  
bukti surat juga telah mengajukan 3(tiga) orang saksi  
dibawah sumpah bernama : **SUHARNI, MUH. SAID dan A. BARLI.T** ;  
ketiganya telah memberikan keterangan sebagaimana termuat  
dalam berita acara perkara ini, dan untuk mempersingkat  
uraian putusan ini, dianggap sebagai satu kesatuan yang tak  
terpisahkan dengan putusan ini ;

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat, selain  
mengajukan bukti -bukti surat juga telah mengajukan 4  
(empat) orang saksi, bernama : **LA ACI DUNNI, SH, DARMAN,  
RAMSA KADIR dan M. JAFAR** ; keempatnya telah memberikan  
keterangan dibawah sumpah sebagaimana termuat dalam berita  
acara perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini  
dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan  
putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa pihak Penggugat, dipersidangan  
telah mengajukan kesimpulan tanggal 10 Mei 2011 dan pihak  
Tergugat di persidangan, pada tanggal 10 Mei 2011 dan untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersingkat uraian putusan ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini ; - - - - -

Menimbang....

- 17 -

----- Menimbang, bahwa pada akhirnya pihak Penggugat dan pihak Tergugat tidak mengajukan apa -apa lagi dan mohon putusan ; - - - - -

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah tercatat dalam berita acara persidangan, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; - - - - -

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**  
: - - - - -

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya sengketa diatas ; - - - - -

## **DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa pihak Tergugat didalam surat jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya dapat disimpulkan menjadi 3 (tiga) hal sebagai berikut :

- -----
- Bahwa yang menjadi obyek gugatan adalah Sertifikat Hak Milik No. 974/Kel.Korumba an. LA ACI DUNNI yang telah menjadi obyek gugatan sebagaimana putusan tanggal 22 November 2010 No. 23/G.TUN/2010/ PTUN.KDI. ; - - - - -  
-----
  - Bahwa dengan adanya pengakuan Penggugat sebagai Pemilik tanah terperkara diuji terlebih dahulu secara perdata di Lembaga Peradilan Umum, agar dapat diketahui secara jelas pemilik obyek sengketa yang sah. ; - - - - -
  - Bahwa gugatan yang diajukan telah daluarsa karena penggugat telah mengetahui di atas obyek sengketa

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ada yang memiliki an. La Aci Dunni sebagaimana Laporan Kepolisian No.Pol, LP/245/K/V/2006/SEKTA MDG, tanggal 03 Mei (vide bukti T-5) yang mana penggugat sebagai pihak yang terlapor, dengan demikian penggugat telah mengetahui kepemilikan an. La Aci Dunni atas tanah obyek sengketa sejak tahun 2006. ; -----

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut di atas, maka Penggugat telah menyanggah dalam Replik dan Kesimpulannya yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- a. Bahwa benar diakui Tergugat yang menjadi obyek gugatan Penggugat adalah sertifikat Hak Milik No. 974/Kel.Korumba an. LA ACI DUNNI, SH, tanggal 24 mei 2007, Surat Ukur tanggal 17 Mei 2008 Nomor 24/Korumba/2007, sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat ; -----

b.Bahwa...

- 18 -

- b. Bahwa sebagaimana dalil yang diuraikan di atas dimana Penggugat memiliki dan menguasai tanah sejak tahun 2005 dan diterbitkan sertifikat diatasnya oleh Tergugat maka secara hukum Penggugat memilki hak dan kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat, karena tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 974/Kel.Korumba an.LA ACI DUNNI,SH, tanggal 24 mei 2007, Surat Ukur tanggal 17 Mei 2008 Nomor 24/Korumba/2007 tersebut telah merugikan Hak-hak Penggugat ; ----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat sebagai berikut :  
-----  
-----

## **Ad. 1 Duplikasi Gugatan:**

Menimbang, bahwa bukti T -2 yang diajukan oleh Tergugat, yaitu Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, Tanggal 22 November 2010, Nomor :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23/G/2010/PTUN.KDI antara Penggugat M. Barli Tuga. BA melawan Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari, dikaitkan dengan Perkara yang berlangsung dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanggal 15 Desember 2010, yaitu Perkara Nomor : 32/G/2010/PTUN.KDI antara Penggugat (Irawati Ando,A.Ma) melawan (Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari), menurut Pendapat Majelis Hakim bahwa yang menjadi Pihak Penggugat dalam Perkara Nomor : 23/G/2010/PTUN.KDI berbeda dengan Pihak Penggugat dalam Perkara Nomor : 32/G/2010/PTUN.KDI, dan tidak terjadi duplikasi gugatan dan bukan merupakan *ne bis in idem*. Dengan demikian Eksepsi mengenai duplikasi gugatan tidaklah beralasan hukum dan karenanya patut dinyatakan ditolak

;-----  
-

### **Ad. 2 Kewenangan Mengadili ( *Absolute Competentie* ):**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi kedua dari Tergugat yaitu tentang gugatan Penggugat mengenai Kewenangan Mengadili ( *Absolute Competentie* ) ;-----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat mengenai Kewenangan Mengadili ( *Absolute Competentie* ), Majelis Hakim berpendapat bahwa mencermati gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam posita maupun petitumnya, telah jelas yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah berkaitan dengan prosedur penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 974 / Kel. Korumba, tanggal 24 mei 2007, Surat Ukur

tanggal...

- 19 -

tanggal 17 Mei 2006 Nomor 24/Korumba/2007 an. LA ACI DUNNI, SH. oleh Tergugat yang merupakan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk diuji oleh pengadilan apakah keputusan tersebut sah (*rechtmatic*) atau tidak, bukan sengketa yang mempersoalkan hak kepemilikan atas sebidang tanah yang termasuk ke dalam ruang lingkup hukum perdata (*privaatrechtelijk*) ; - - - - -

Menimbang, bahwa yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah menyangkut proses penerbitan obyek sengketa, sedangkan uraian menyangkut masalah kepemilikan di dalam gugatan Penggugat hanyalah uraian untuk memperkuat posita/dasar gugatan Penggugat dan untuk menunjukkan adanya kepentingan Penggugat terhadap penerbitan sertifikat obyek sengketa ; - - - - -

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 juncto Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dan karenanya eksepsi tentang gugatan Penggugat kewenangan mengadili tidaklah beralasan hukum dan karenanya patut dinyatakan ditolak ;

## **Ad.3 Gugatan Penggugat Telah Kadaluarsa ( Verjaaring )**

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi ketiga dari Tergugat, yaitu tentang gugatan Penggugat telah kadaluarsa (*Verjaaring*), Majelis Hakim berpendapat bahwa kriteria untuk menghitung tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagai dasar penentuan suatu gugatan telah lewat waktu (daluarsa) menurut ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dihitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara. Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut berlaku terhadap orang atau badan hukum perdata yang dituju langsung oleh Surat Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tersebut, sedangkan untuk pihak ketiga yaitu orang atau badan hukum perdata yang tidak dituju secara langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, dalam praktek telah diterima suatu pendapat bahwa perhitungan tenggang waktu 90 (sembilan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

puluh) hari seperti dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dihitung sejak saat orang atau badan hukum perdata (pihak ketiga) tersebut mengetahui keberadaan Surat Keputusan Tata Usaha Negara itu ;

-----

Menimbang....

- 20 -

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkara ini mempunyai posisi sebagai pihak ketiga yang tidak dituju secara langsung oleh Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini (vide bukti T-1), maka penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari seperti dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dihitung sejak Penggugat mengetahui keberadaan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini ;

-----

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat tertanggal 15 desember 2010 pada halaman 1 point 1, menjelaskan “ bahwa Sertifikat Hak Milik yang menjadi obyek sengketa tersebut diketahui secara jelas dan pasti oleh Penggugat pada tanggal 11 Oktober 2010 setelah diperlihatkan oleh Tergugat pada saat dilaksanakan Sidang Pemeriksaan Setempat (lokasi) oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang menyidangkan Perkara Nomor :23/G/2010/PTUN.KDI dalam perkara antara M. Barli Tuga BA, melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari selaku Tergugat dan Penggugat memberikan keterangan kepada Majelis Hakim mengenai batas sebelah timur dari lokasi yang diperiksa/ ditinjau sehingga gugatan penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) No.Pol : B/288/VII/2010/Reskrim tertanggal 19 Juli 2010 (Bukti T-5), Majelis Hakim berpendapat bahwa surat yang ditujukan kepada Sdr. Sarjono tidak mempunyai kaitan dengan diketahui oleh Penggugat mengenai terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 974/Kel.Korumba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 mei 2007, Surat Ukur tanggal 17 Mei 2006 Nomor 24/Korumba/2007 an. LA ACI DUNNI, SH. (Vide Bukti T-1) sehingga alat bukti T-5 dikesampingkan.-

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya alat bukti dan keterangan saksi yang membuktikan bahwa gugatan Penggugat telah kadaluarsa (*Verjaaring*), bahwa Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa Penggugat baru mengetahui keberadaan obyek sengketa Penggugat pada tanggal 11 Oktober 2010 setelah diperlihatkan obyek sengketa oleh Tergugat pada saat dilaksanakan Sidang Pemeriksaan Setempat (lokasi) oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang menyidangkan Perkara Nomor : 23/G/2010/PTUN.KDI dalam perkara antara M. Barli Tuga BA, melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari selaku Tergugat, dan apabila dihitung antara saat Penggugat mengetahui keberadaan obyek sengketa yaitu pada tanggal 11 Oktober 2010 dengan saat didaftarkannya gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha

Negara...

- 21 -

Negara Kendari pada tanggal 15 Desember 2010 maka tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 belumlah terlampaui ;

--

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Ketiga Tergugat tentang gugatan Penggugat telah kadaluarsa (*Verjaaring*) tidak beralasan hukum dan karenanya harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi- eksepsi yang diajukan Tergugat haruslah ditolak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi- eksepsi Tergugat ditolak untuk seluruhnya maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pokok perkaranya ;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa yang dimintakan pembatalan dan dinyatakan tidak sah oleh Penggugat adalah:

Sertifikat Hak Milik Nomor 00974/Kelurahan Korumba atas nama La Aci Dunni, SH. Tanggal 24 Mei 2007, Surat Ukur tanggal 17 Mei 2006 Nomor 24/Korumba/2007 Seluas 1.173 M<sup>2</sup> ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah menerbitkan obyek sengketa yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik karena telah diterbitkan diatas tanah milik Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah membantahnya dengan mendasarkan pada alasan yang intinya adalah bahwa proses penerbitan obyek sengketa telah memenuhi kedua aspek, baik penguasaan fisik maupun yuridis sehingga tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan baik Penggugat maupun Tergugat untuk menguatkan dan membuktikan akan dalil-dalil Gugatannya dan bantahannya masing-masing telah mengajukan alat bukti tertulis yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang masing-masing

tertanda...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanda P-1 s/d P-9 dan menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yaitu Suharni, Muh. Said dan A. Barli, sedangkan Tergugat tertanda T-1 s/d T-5 dan telah menghadirkan 4 orang saksi yaitu La Aci Dunni, SH., A. Darman, Ramsah Kadir dan Muh. Jafar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan dalam dalil-dalil, bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari (dahulu Kelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga Kota Kendari) yang diperoleh berdasarkan jual-beli dengan LD. M. Jamaluddin yang berdasarkan pada kwitansi tertanggal 25 April 2005, seluas  $\pm$  459 M<sup>2</sup> dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah La Aci Dunni, SH ;
- Sebelah Timur : Jalan SMA Stria ;
- Sebelah Selatan : Jalan Tebau Nunggu II ;
- Sebelah Barat : Tanah M. Barli Tuga, BA ;

Berdasarkan pada kwitansi Jual-Beli tertanggal 25 April 2005 (Bukti P-1) ; - - - - -

2. Bahwa LD. M. Jamaluddin (penjual) memperoleh tanah dengan cara yang pada awal mulanya mengolah tanah tersebut, yang dikuatkan dengan Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor : 148/KM/VIII/1993, tertanggal 11 Agustus 1993 oleh Kepala Kelurahan Mandonga (Bukti P-4) ; - - - - -

3. Bahwa berdasarkan pada Surat Tanda Terima Setoran (STTS) untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 dan 2009, tanah tersebut dibayar pajaknya oleh Irawati Ando, A.Ma. (Bukti P-2) ; - - - - -

4. Bahwa kemudian diatas tanah Penggugat tersebut telah diterbitkan Sertifikat in litis oleh Tergugat yang didasarkan pada permohonan yang diajukan oleh La Aci



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dunni, tertanggal 6 Juni 2006 (Bukti T-3) ; -----

5. Bahwa La Aci Dunni memperoleh tanah dari peralihan hak milik dengan Ramsah Kadir melalui Surat Keterangan Pemberian Tanah tertanggal 31 Mei 1992 dan berdasarkan pada Surat Keterangan Nomor : 593/61/KM/XI/1995, tertanggal 20 September 1995 oleh Kepala Kelurahan Mandonga (Bukti T-3) ;
6. Bahwa Ramsah Kadir adalah adik kandung dari LD. M. Jamaluddin ; -----
7. Bahwa berdasarkan pada pemeriksaan lokasi dilapangan diakui oleh para pihak memang benar tanah yang ditinjau lokasinya tersebut adalah tanah yang dipersengketakan yang telah diterbitkan Sertifikat in litis, yang di atasnya telah berdiri rumah semi permanen dan pagar tembok sebelah Barat dan Utara yang dibangun oleh Penggugat pada awal Tahun 2006 ; -----

Menimbang...

- 23 -

Menimbang, bahwa dari gugatan, jawaban, replik dan duplik yang diajukan para pihak serta dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, maka yang masih menjadi pokok persengketaan diantara para pihak yang harus dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan adalah "Apakah penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 00974/Kelurahan Korumba atas nama La Aci Dunni, SH. Tanggal 24 Mei 2007, Surat Ukur tanggal 17 Mei 2006 Nomor 24/Korumba/2007 Seluas 1.173 M<sup>2</sup> oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari (Tergugat) telah berdasarkan atas hukum atau tidak?" ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan didalam mempertimbangkan terhadap pokok persengketaan hanya akan mempertimbangkan terhadap bukti-bukti yang relevan dengan pokok sengketa a quo ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan dari segi kewenangan, prosedural dan substansi materi penerbitan Sertifikat Hak Milik in litis yang menjadi pokok persengketaan diantara para pihak ;

Menimbang, bahwa dari segi Prosedural Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Surat Keputusan yang dimintakan pembatalan dan dinyatakan tidak sah oleh Penggugat adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 00974/Kelurahan Korumba atas nama La Aci Dunni, SH. Tanggal 24 Mei 2007, Surat Ukur tanggal 17 Mei 2006 Nomor 24/Korumba/2007 Seluas 1.173 M<sup>2</sup> yang diterbitkan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Bukti T-3, tertera bahwa asal hak adalah Pemberian Hak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari Nomor : 100-520.1-54.5-2007 tertanggal 21 Mei 2007 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama La Aci Dunni, SH Atas Tanah di Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan normatif yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang pada pelaksanaannya berdasar pada ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan karena statusnya tanah negara, maka Pengadilan akan melakukan penelusuran fakta-fakta untuk mencocokkan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal-pasal Peraturan perundangan tersebut, terhadap peristiwa konkrit sampai diterbitkannya Sertifikat Hak Milik in litis ;

Menimbang....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, bahwa "sebelum mengajukan permohonan hak, pemohon harus menguasai tanah yang dimohon dibuktikan dengan data yuridis dan data fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lokasi tanah tersebut, ditemukan fakta bahwa yang berada dilokasi obyek sengketa dan yang menguasai secara nyata adalah Penggugat, sehingga Pengadilan berpendapat unsur pemohon telah menguasai tanah tidak terpenuhi dalam penerbitan sertifikat

quo ; - -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan saksi Muh. Jafar (Mantan Lurah Korumba) yang diajukan oleh Tergugat didepan persidangan tertanggal 9 Mei 2011 bahwa saksi sebagai salah seorang anggota Panitia Pemeriksaan Tanah "A" hanya langsung menanda tangani Risalah Pemeriksaan Tanah "A" di Kantor Kelurahan, tanpa turun ke lokasi bersama-sama dengan anggota panitia yang lain untuk meneliti dan meninjau keadaan fisik tanah yang dimohonkan. Sedangkan Saksi hanya ke lokasi untuk melihat fisik tanah dalam rangka penanda tanganan Surat Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah antara La Ode M. Jamaluddin dengan Irawati Ando, A.Ma selaku Kepala Kelurahan Korumba pada saat itu, bukan sebagai anggota Panitia "A" ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi tersebut setelah dicocokkan dengan Bukti T-3, maka Risalah Pemeriksaan Tanah "A" Nomor : 113/RS/2007 tertanggal 7 Mei 2007 adalah cacat yuridis karena telah diterbitkan bertentangan dengan Keputusan Kepala BPN Nomor 12 Tahun 1992 tentang Susunan dan Tugas Panitia Pemeriksaan Tanah, yaitu :- -----

### Pasal 4, Tugas Panitia A

a. ....dst....

b. Mengadakan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yang dimohon mengenai status, riwayat, keadaan tanah, luas, batas tanahnya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hubungan hukum antara tanah yg dimohon dgn pemohon serta kepentingan- kepentingan lainnya;

c. Mengumpulkan data, keterangan/penjelasan dari para pemegang hak atas tanah yg berbatasan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang isinya :

Pasal....

- 25 -

Pasal 18 Ayat (1) Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan;

Ayat (2) Penetapan batas bidang tanah yang akan diberikan dengan hak baru dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau atas penunjukan instansi yang berwenang ;

Ayat (3) Dalam Penetapan batas-batas bidang tanah Panitia Ajudikasi atau Kepala Kantor Pertanahan memperhatikan batas-batas bidang atau bidang-bidang tanah yang telah terdaftar dan surat ukur atau gambar situasi yang bersangkutan ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Ayat (2) dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh mereka yang memberikan persetujuan ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Darman yang dihadirkan oleh Tergugat dan didengar keterangannya dipersidangan tanggal 19 April 2011, mengemukakan bahwa pada saat melakukan pengukuran diatas tanah obyek sengketa a quo tidak disertai atau dibuatkan Berita Acara Pengukuran, sehingga sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh saksi Barli Tuga,B.A yang dihadirkan oleh Penggugat pada persidangan tanggal 4 April 2011 yang menyatakan bahwa saksi sebagai pihak yang berbatasan langsung dengan tanah obyek sengketa, tidak pernah diundang dan dipanggil untuk hadir untuk menyaksikan pada saat pengukuran yang dilakukan oleh pegawai Kantor Pertanahan Kota Kendari, sehingga tidak pernah juga ikut menandatangani Berita Acara Pengukuran, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan obyek sengketa telah bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (1) , (2), (3) dan (4) tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 106 Ayat (1) dan Pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, yang isinya sebagai berikut :-----

Pasal....

- 26 -

Pasal 106 Ayat (1) Keputusan pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum administratif dalam penerbitannya, dapat dilakukan karena pemohon yang berkepentingan atau oleh pejabat yang berwenang tanpa permohonan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 107 ; Cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud  
dalam Pasal 106 Ayat (1) adalah :

-----  
-----

- a. Kesalahan prosedur ;
- b. Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan ;
- c. Kesalahan subjek hak ;
- d. Kesalahan objek hak ;
- e. Kesalahan jenis hak ;
- f. Kesalahan perhitungan luas ;
- g. Terhadap tumpang tindih hak atas tanah ;
- h. Data yuridis atau data fisik tidak benar, atau ;
- i. Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama Bukti T-3 yang telah diajukan oleh Tergugat yaitu Surat Keterangan Pemberian Tanah tertanggal 31 Mei 1992 antara Ramzah Kadir dengan La Aci Dunni yang dijadikan sebagai dasar peralihan dan perolehan hak atas tanah, sekaligus dilampirkan juga sebagai permohonan untuk diterbitkan sertifikat in casu. Pada bagian saksi dari batas tanah yaitu tidak terdapat tanda tangan dari Barli yang berbatasan langsung disebelah Barat, kemudian tanda tangan oleh Jamaluddin yang berbatasan langsung di sebelah Timur setelah dicocokkan dengan tanda tangan orang yang namanya sama pada Bukti P-1, P-5, P-6, P-7 dan P-8 terdapat perbedaan yang mencolok ;-----

-----  
Menimbang, bahwa demikian juga pada Bukti T-3 yaitu Surat Pernyataan tertanggal 6 Juni 2006, pada bagian saksi-saksi terdapat perbedaan yang sama untuk penandatanganan oleh orang yang sama ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan keteranga saksi La Aci

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dunni (pemegang obyek sengketa) di persidangan tanggal 19 April 2011, telah menyatakan dan mengakui bahwa luas tanah sebenarnya yang dimilikinya adalah  $\pm 800 \text{ M}^2$  sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 593/61/KM/XI/1995 tanggal 20 September 1995, akan tetapi dalam pengajuan permohonan untuk diterbitkan sertifikat in casu pada Kantor Pertanahan Kota Kendari telah melampirkan 2 (dua) buah alas hak, sehingga terdapat perbedaan luas tanah yang saksi maksud dengan yang terdapat dalam obyek sengketa (Bukti T-3) ; - - - -

Menimbang...

- 27 -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa terhadap pernyataan dan pengakuan saksi La Aci Dunni tersebut yang memperoleh tanah seluas  $\pm 800 \text{ M}^2$  sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 593/61/KM/XI/1995 tanggal 20 September 1995 tidak benar dan tidak beralasan hukum karena didasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 498/Pid.B/2010/PN.Kdi pada halaman 13, keterangan saksi Drs. La Ode Ganiru telah membantah dan menyatakan tidak pernah mengeluarkan Surat Keterangan Pengolahan Tanah kepada La Aci Dunni. Kemudian juga telah ada Surat Keterangan Pemilikan tanah yang timbul terlebih dahulu diatas tanah tersebut yaitu Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor ; 148/KM/VIII/1993 tanggal 11 Agustus 1993, atas nama LD. Jamaluddin (Bukti P-4) ; - - - - -

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan diatas, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, telah memenuhi unsur-unsur cacat hukum administrasi ; - - - - -

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan dari segi substansi materi sebagai berikut : - - - - -

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan hukum dari segi prosedural diatas, yang selanjutnya diambil alih seluruhnya untuk dimasukkan juga sebagai pertimbangan hukum dari segi substansi materi ; -----

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bagi Badan/Pejabat Tata Usaha Negara berfungsi sebagai norma umum pemerintahan (bestuur normen), sehingga setiap keputusan yang diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tidak boleh mengandung cacat yuridis, termasuk adanya unsur : Kekhilafan (dwaling), Paksaan (dwang) dan Penipuan (bedrog) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam penerbitan obyek sengketa a quo telah terdapat adanya unsur cacat yuridis yaitu adanya penipuan (bedrog) ; -

Menimbang, bahwa sesuai dengan seluruh rangkaian pertimbangan hukum diatas, maka penerbitan sertifikat in litis telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yaitu :-----

- Asas....

- 28 -

- Asas Kecermatan (Zorgvuldigheidsbeginsel) yaitu Badan/Pejabat Tata Usaha Negara senantiasa berhati-hati dan cermat dalam menerbitkan suatu surat keputusan sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat, hal tersebut bersesuaian pula dengan jiwa Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;-----

- Asas Kepastian Hukum (Rechtzekerheid) yaitu mengharuskan setiap keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dapat memberikan kepastian hukum, tidak hanya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada penerima surat keputusan tapi juga masyarakat, sehingga tidak menimbulkan hilangnya kepercayaan terhadap sikap tindakan yang dilakukan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, hal tersebut sejalan dengan Asas Aman yang terurai dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;-----

- Asas Profesionalitas yaitu agar setiap keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara didasarkan atas pertimbangan atau alasan yang jelas, benar dan dilakukan secara profesional ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan seluruh uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka beralasan hukum penerbitan obyek sengketa a quo dinyatakan batal, sehingga tuntutan Penggugat dalam petitum gugatannya dapat dikabulkan seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa karena surat keputusan obyek sengketa dinyatakan cacat yuridis dari segi prosedural dan substansi materiinya, maka dari segi kewenangan menurut hemat Pengadilan tidak perlu lagi di pertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa karena Tergugat berada pada pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini (vide Pasal 110 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986) ;-----

Mengingat, Pasal-pasal yang berlaitan dengan Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----

**M E N G A D I L I :**

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;



Dalam....

- 29 -

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;  
-----
2. Menyatakan tindakan Tergugat mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 00974/Kelurahan Korumba atas nama La Aci Dunni, SH. Tanggal 24 Mei 2007, Surat Ukur tanggal 17 Mei 2006 Nomor 24/Korumba/2007 Seluas 1.173 M<sup>2</sup> telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 4 Ayat (1), Pasal 106 Ayat (1) dan Pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan serta Pasal 4 Keputusan Kepala BPN Nomor 12 Tahun 1992 tentang Susunan dan Tugas Panitia Pemeriksaan Tanah, serta melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yaitu Asas Kecermatan, Asas Kepastian Hukum dan Asas Profesionalitas ;-----
3. Menyatakan Batal Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 00974/Kelurahan Korumba atas nama La Aci Dunni, SH. Tanggal 24 Mei 2007, Surat Ukur tanggal 17 Mei 2006 Nomor 24/Korumba/2007 Seluas 1.173 M<sup>2</sup> ;-----
4. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 00974/Kelurahan Korumba atas nama La Aci Dunni, SH. Tanggal 24 Mei 2007, Surat Ukur tanggal 17 Mei 2006 Nomor 24/Korumba/2007 Seluas 1.173 M<sup>2</sup>

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam sengketa ini kepada Tergugat sebesar Rp. 2.284.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2011, oleh Kami : ANDI ATIKA NUZLI, SH selaku Hakim Ketua Majelis, FIRDAUS MUSLIM, SH dan M. NOOR HALIM P. K , SH, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 13 Mei 2011 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh TAUFIQ, SH selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat /

Kuasa....

- 30 -

Kuasa Hukumnya dan Tergugat / Kuasa Hukumnya.

KETUA MAJELIS HAKIM,

Meterai /

Ttd

ANDI ATIKA NUZLI,

S.H,

HAKIM ANGGOTA :

Ttd.

FIRDAUS MUSLIM, S.H.

Ttd.

M. NOOR HALIM P.K, S.H.

PANITERA PENGGANTI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

T A U

F I Q , S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
3. Leges	:	Rp.	3.000,-
4. Meterai	:	Rp.	6.000,-
5. Panggilan	:	Rp.	240.000,-
6. Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	2.000.000,-

J U M L A H : Rp. **2.284.000,-**

Terbilang ( dua juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah )

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya  
Diberikan atas permintaan Ilham Yamin, SE, SH.  
selaku kuasa hukum Tergugat.

Kendari, 06 Juni 2011.

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari

P A N I T E R A ,

BAHARUDDIN, SH, MH.

Nip. 1959 0401 198003 1004.

Perincian biaya salinan :

1. Biaya Meterai	.....
.....	Rp. 6.000,-
2. Biaya Leges	.....
.....	Rp. 10.000,-
3. Biaya penjilidan	.....
.....	Rp. 25.000,-
4. Biaya sampul	.....
.....	Rp. 15.000,-
5. Biaya pemberkasan	.....
.....	Rp. 44.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000, -

Jumlah :

Rp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)